

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003). Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa, misalnya: Pertama, desa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PAD) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah (Hudayanadkk, 2005).

Permasalahan dari diadakannya otonomi desa, diharapkan desa lebih bisa berkembang dengan diberikannya wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, akan tetapi dari sumber pendapatan asli desa belum mencukupi dari

kebutuhan keuangan desa untuk menjalankan proses pemerintahan, baik untuk melakukan pembangunan secara fisik maupun non fisik, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dengan adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa konsekuensi logisnya adalah tersedianya dana yang cukup dan yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya (Widjaja, 2003). Tahun 2015 di Indonesia telah terukir sejarah dalam otonomi daerah, bahwasanya otonomi langsung diberikan kepada desa-desa dalam melakukan urusan rumah tangganya sendiri melalui kucuran dana desa yang di transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa-desa yakni dinamakan dengan Dana Desa (DD) dimana merupakan implemetasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota disebutkan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa merupakan hal baru dalam tata kelola keuangan desa, sehingga diperlukan pemahaman yang baik sesuai peraturan dalam pengelolaannya, terutama oleh pemerintah desa dan kabupaten/kota.

Melalui dana desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan

dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah persepsi atau tanggapan masyarakat kearah yang positif serta kesadaran seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan (Haryanto,2007).

Sebelum tahun 2014, desa/nagari melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas, akan tetapi setelah kebijakan dana desa diberlakukan, desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan pemerintah desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Dengan demikian, maka muncul pertanyaan apakah pemerintah desa sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran dana desa secara baik menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti mengenai program dana desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan dua unsur prinsip yang penting yaitu keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas), dimana prinsip-prinsip ini sebagai kewajiban individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program-program dalam pengelolaan dana desa.

Transparansi dan akuntabilitas yang dimaksud diatas jelas dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip akuntabel, transparansi dan partisipatif serta disiplin dan tertib anggaran. Transparansi dan akuntabilitas ini harus benar-benar diterapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua *stakeholders* yang ada

di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola dana desa.

Perkembangan Dana Desa (DD) dari tahun 2015 sampai tahun 2016 adalah 20 triliun ke 40 triliun dan meningkat tahun 2017 dimana telah dikeluarkan mencapai Rp 60 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 74.954 desa yang ada di seluruh Indonesia. Secara bertahap Dana Desa (DD) akan terus berubah dan terus meningkat hingga tahun 2018 di perkirakan rata-rata perdesa secara Nasional mencapai Rp 2 miliar.

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah pemekaran di Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan tahun 2017 menerima Dana Desa (DD) dikisaran jumlah Rp 35.426.124.000. Tiga puluh sembilan nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan telah menerima kucuran dari dana desa tersebut. Dana yang telah dicairkan dan diterima masing-masing nagari bervariasi disesuaikan dengan ketentuan yakni jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Kecamatan Sungai Pagu merupakan kecamatan yang mendapat dana terbesar dibanding kecamatan lainnya yakni telah mendapat dana desa dengan jumlah Rp 9.560.847.000 (Lampiran 1), karena dana desa diserahkan dan dikelola oleh desa/nagari maka peneliti memilih nagari yang mendapat dana yang lebih besar dari nagari lainnya yang ada di Kecamatan Sungai Pagu. Salah satu nagari yang mengelolakan desa terbesar adalah Nagari Bomas yakni mendapat dana Rp 918.098.000 (Lampiran 2) dan Nagari ini merupakan nagari baru hasil pemekaran yang masih banyak membutuhkan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Nagari Bomas mendapat dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya dari dimulainya kebijakan Dana Desa (DD) yakni dari tahun 2015 maka dari itu dengan anggaran yang cukup besar tersebut timbul keraguan terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan ?

2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
2. Menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian.**

1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis.
2. Bagi masyarakat Nagari Bomas di Kabupaten Solok Selatan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Nagari Bomas di Kabupaten Solok Selatan mengenai pengelolaan dana desa sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan dana desa dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.